


Pemahaman Masyarakat Tentang Harta Bersama Perspektif Hukum Positif Indonesia

Nely Melinda

Institut Agama Islam Negeri Metro, Indonesia
melindanely19@gmail.com

Sakirman

Institut Agama Islam Negeri Metro, Indonesia
sakirman87@gmail.com

Article History:				
				DOI: 10.32332/syakhshiyah.v3i2.7512 Copyright © 2023 Author/s
Received: 01-08-2023	Revised: 11-10-2023	Accepted: 16-10-2023	Published: 23-10-2023	

Abstract: *Joint assets in marriage are a combination of all assets obtained after the formation of marital status through a legal bond and are also defined as assets that are owned by both parties (husband and wife) or assets in joint names that are acquired simultaneously by husband and wife during the marriage takes place. Indonesian Positive Law which consists of Law no. 16 of 2019 concerning Marriage, the Compilation of Islamic Law, and the Civil Code (KUHP) also regulates the use of joint property objects in marriage in harmony with each other, which states that each party has the same rights to joint property and One of the parties can act, such as transferring, donating or selling joint property with the consent of both parties. This research uses field research with qualitative methods which aims to gather information from the people of Central Metro Yosomulyo regarding understanding of joint property using the Indonesian positive law approach as an analytical tool. This research is normative-sociological in nature because this research uses Indonesian Positive Law as a reference, namely making humans or society as objects, by examining the understanding of the Yosomulyo community regarding collective property which is then analyzed by referring to the perspective of Indonesian Positive Law. The finding from this research is that the public's understanding of the rules for using joint marital property objects is not in accordance with normative rules.*

Keywords: Common Property; Indonesian Positive Law; Understanding; Utilization

Abstrak: *Harta bersama dalam perkawinan adalah gabungan atas keseluruhan harta benda yang didapatkan setelah terbentuknya status perkawinan melalui ikatan yang sah dan juga didefinisikan sebagai harta yang menjadi kepemilikan kedua belah pihak (suami-istri) atau harta atas nama bersama yang diperoleh secara bersamaan antara suami dan isteri selama perkawinan berlangsung. Hukum Positif Indonesia yang terdiri dari Undang-undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, dan Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHP) turut mengatur mengenai pemanfaatan objek harta bersama dalam*

perkawinan yang selaras antara satu sama lain yang menyatakan bahwa masing-masing pihak memiliki hak yang sama atas harta bersama dan salah satu pihak dapat bertindak seperti halnya memindahtangankan, menghibahkan, menjual harta bersama atas persetujuan kedua belah pihak. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (field research) dengan metode kualitatif yang bertujuan untuk menggali informasi dari masyarakat Yosomulyo Metro Pusat tentang pemahaman harta bersama dengan menggunakan pendekatan hukum positif Indonesia sebagai pisau analisisnya. Penelitian ini bersifat normatif-sosiologis sebab penelitian ini menjadikan Hukum Positif Indonesia sebagai acuan yaitu menjadikan manusia atau masyarakat sebagai objek, dengan meneliti pemahaman masyarakat Yosomulyo terkait harta bersama yang kemudian dianalisis dengan mengaju pada perspektif Hukum Positif Indonesia. Tujuan dari penelitian ini adalah, pemahaman masyarakat terhadap aturan pemberlakuan harta bersama perkawinan masih sangat kurang karena dipengaruhi oleh rendahnya tingkat pemahaman yang berakibat pada beragamnya implementasi tentang pemanfaatan objek harta bersama perkawinan tidak sesuai dengan aturan normatif.

Kata Kunci: Harta Bersama; Hukum Positif Indonesia; Pemahaman; Pemanfaatan

PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan peristiwa yang terjadi melalui prosesi yang sakral menjadi ikatan lahir bathin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai sepasang suami istri, ikatan sakral perkawinan tersebut kemudian tidak hanya menyatukan kedua belah pihak dalam sebuah rumah atau sekedar menjadi sebuah keluarga, melainkan juga perkawinan membuat adanya konsekuensi hukum bagi suami istri.

Konsekuensi terjalannya ikatan perkawinan seperti yang termaktub dalam Undang-undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan dengan berbagai konsekuensi hukum yang sudah diatur antara lain mengenai hak dan kewajiban masing-masing pihak selama berjalannya perkawinan tersebut baik tanggung jawab terhadap anak keturunan, serta salah satunya konsekuensi terhadap harta kekayaan bersama (gono-gini).¹

Pengertian harta bersama dalam Pasal 35 Undang-undang No. 16 tahun 2019 yang turut menjelaskan bahwasannya “harta benda yang diperoleh selama dalam perkawinan menjadi harta bersama yang bilamana terjadi perceraian antara suami dan istri, harta benda yang diperoleh masing-masing tersebut sebagai warisan

¹ “Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan,” t.t.

dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain”.² Selanjutnya menurut Pasal 119 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHP), harta bersama ialah harta yang diperoleh suami istri selama masa perkawinannya. Dengan kata lain, dapat diketahui bahwa sejak seorang pria dan wanita menikah secara sah, maka saat itu juga secara hukum berlakulah kesatuan atau percampuran harta benda atas suami dan istri sepanjang tidak ditentukan lain apabila dilakukan perjanjian perkawinan.³

Pemanfaatan harta bersama dalam perkawinan itu sendiri telah termaktub dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 92 yang berbunyi: “Suami atau istri tanpa persetujuan pihak lain tidak diperbolehkan menjual atau memindahkan harta bersama”.⁴ Kemudian sejalan dengan Kompilasi Hukum Islam, dalam Bab VIII Harta Benda Dalam Perkawinan Undang-undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan dalam pasal 36 ayat (1) yang berbunyi: “Mengenai harta bersama, suami istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak.”⁵ Selanjutnya, KUH Perdata pasal 140 ayat ke tiga yang terdapat dalam Bab Ke Tujuh pada Bagian ke satu tentang perjanjian perkawinan umumnya, berbunyi: “Pula selanjutnya berhaklah mereka, memperjanjikan, bahwa kendati berlakunya persatuan menurut Undang-undang, namun tanpa persetujuan istri, si suami tak boleh memindahtangankan atau membebani barang-barang tak bergerak si istri, surat-surat pendaftaran dalam buku besar tentang perutangan umum, surat-surat berharga lainnya dan piutang-piutang atas nama istri sekedar olehnya dimasukkan dalam persatuan, atau yang sepanjang perkawinan masuk kiranya dari pihak istri di dalamnya”.⁶

Realita yang terjadi di masyarakat harta bersama yang dijalankan pada kenyataannya masyarakat belum memahami mengenai berlakunya aturan perihal ketentuan harta bersama sejak sah terikat status perkawinan atau selama perkawinan berlangsung, baik secara hakikat atau makna, aturan normatif yang

² Abdul Manan dan M. Fauzan, *Pokok-pokok Hukum Perdata Wewenang Peradilan Agama* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001), 72.

³ Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), 104-5.

⁴ Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, Cetakan ke-8 (Bandung: CV. Nuansa Aulia, 2020), 28.

⁵ Tim Redaksi Nuansa Aulia, 85.

⁶ Burgelijck Wetboek, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, cet 41 (Jakarta: PT. Balai Pustaka, 2014), 34-35.

berlaku. Ketidaktahuan masyarakat itu utamanya terjadi terhadap pemindahtanganan harta benda yang tampak sebagai kepemilikan pribadi sehingga perihal tanggung jawab pemanfaatan harta benda tersebut tidak memerlukan musyawarah atau persetujuan dari pihak lain suami atau istri.

Pembahasan mengenai harta bersama sudah banyak ditelaah oleh akademisi yang ditemukan dalam studi literatur, salah satunya yaitu kajian literatur oleh Jumni Nelli yang memfokuskan penelitiannya pada permasalahan pemberlakuan harta gono-gini yang dihubungkan dengan kewajiban nafkah dengan menggunakan teori Hukum Positif Indonesia.⁷ Kewajiban memberi nafkah yang ditujukan kepada suami juga dikaitkan bahwa suami pun wajib mengambil resiko atas berlakunya suatu aturan perihal harta gono-gini yang memiliki imbas terhadap pembagian harta gono-gini secara seimbang dan pemanfaatan harta gono-gini wajib memperoleh kata sepakat kedua belah pihak. Direalisasikannya rancangan harta gono-gini ini membuat pemenuhan nafkah sebagai tugas bersama suami istri. “Pasal 80 KHI mengenai jenis harta yang dapat dipakai untuk memberi nafkah, yaitu harta pribadi dan atau harta yang diperoleh suami selama perkawinan”.

Kajian tentang harta bersama dalam perkawinan telah banyak diteliti mulai dari aspek pembagiannya secara adil⁸ sampai pada akibat hukum serta penyelesaian terhadap harta bersama.⁹ Pada kajian pertama hasil penelitian tersebut masih bersifat praktis yang mengedepankan pada aspek pembagian atas harta bersama dengan prinsip teori keadilan. Sedangkan pada kajian kedua, penyelesaian harta bersama dilakukan dengan cara pemisahan harta benda kedua belah pihak. Proses penyelesaian perkara tentang pembagian harta bersama ditempuh melalui jalan terbaik yaitu ditempuh melalui jalur “kekeluargaan” Pemanfaatan objek harta bersama dalam perkawinan yang dinalar melalui pemahaman masyarakat terhadap aturan pemberlakuan harta bersama

⁷ Jumni Nelli, “Analisis Tentang Kewajiban Nafkah Keluarga Dalam Pemberlakuan Harta Bersama,” *Jurnal Hukum Islam STAIN Curup Bengkulu* 2, no. 1 (2017).

⁸ Safira Maharani Putri Utami dan Siti Nurul Intan Sari Dalimunthe, “Penerapan Teori Keadilan Terhadap Pembagian Harta Bersama Pasca Perceraian,” *Jurnal USM Law Review* 6, no. 1 (2023).

⁹ Ida Ayu Putu Kristanty Mahadewi, “Akibat Hukum Serta Penyelesaian Terhadap Harta Bersama Berdasarkan Hukum Perkawinan,” *Jurnal Kertha Semaya* 9, no. 1 (2023): 112–20, <https://doi.org/10.24843/KS.2020.v09.i01.p10>.

perkawinan masih sangat minim. Mayoritas kajian masih bersifat praktis pada aspek pembagian harta bersama secara adil. Kebaharuan dalam penelitian ini adalah pemanfaatan objek harta bersama dalam perkawinan sebagai core kajian ini digali melalui pemahaman masyarakat sebagai subjek hukum yang bermuara pada pemahaman regulasi tentang pemanfaatan objek harta bersama yang termaktub dalam hukum positif Indonesia.

Penelitian ini bertujuan untuk menggali informasi dari masyarakat sebagai subjek hukum yaitu para informan yang memenuhi kriteria sebagai suami-istri yang memiliki harta bersama sebagai kepemilikan yang sah. Lokus penelitian ini adalah wilayah Yosomulyo sebagai pusat peradaban penyemaian gagasan regulasi yang memiliki tingkat pendidikan yang beragam dan pemahaman tentang harta bersama. Pemaparan latar belakang di atas menjadi landasan peneliti untuk meneliti lebih dalam tentang pemahaman masyarakat Yosomulyo tentang pemberlakuan harta bersama berikut juga dengan pemanfaatan objek harta bersama itu sendiri dari masing-masing narasumber pada penelitian ini yang kemudian akan peneliti analisa kesesuaian antara pemahaman masyarakat dengan aturan pemanfaatan objek harta bersama perkawinan perspektif Hukum Positif Indonesia.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (*field research*) dan dengan pendekatan normatif-sosiologis. Disebut sebagai penelitian dengan pendekatan normatif-sosiologis sebab, meskipun pada penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan dengan metode kualitatif, namun pada penelitian ini juga bersifat normatif yakni penelitian ini mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam Undang-undang No. 16 Tahun 2019, Kitab Undang-undang Hukum Perdata, dan Kompilasi Hukum Islam. Sementara, pendekatan sosiologis dalam penelitian ini terlihat pada pembahasan mengenai objek penelitian yang dilandaskan pada manusia atau masyarakat yang ada dalam pembahasan penelitian ini, yang dengan kata lain penelitian ini meneliti pemahaman masyarakat terkait pemanfaatan objek harta bersama selama perkawinan berlangsung.

PEMBAHASAN

1. Pemahaman Masyarakat Yosomulyo Tentang Harta Bersama

Berdasarkan wawancara yang peneliti lakukan kepada masyarakat di Yosomulyo, didapatkan hasil bahwa ada masyarakat yang memiliki tingkatan pemahaman tinggi (eksplorasi), sedang (penerjemah-penafsiran), dan rendah. Berikut peneliti uraikan hasil wawancara dengan para narasumber terkait pemahaman mereka terhadap aturan normatif pemanfaatan objek harta bersama serta dokumentasi berupa harta bawaan dan harta bersama yang dimiliki para narasumber berikut dengan pengelolaan mereka atas harta benda yang dimiliki tersebut, antara lain:

Narasumber yang pertama yaitu ibu (Y) berusia 54 tahun, seorang ibu rumah tangga dengan riwayat pendidikan terakhir SMA, beliau sudah menikah selama 25 tahun. Ia mengatakan bahwa mengetahui istilah harta gono-gini namun, ia hanya mengetahui bahwa harta gono-gini tersebut ada apabila terjadi perceraian antara suami dan istri yang berguna untuk pembagian hak masing-masing atas harta benda yang terkumpul selama terikat perkawinan. Selain itu, ia juga mengatakan bahwa ia dan suami sama-sama memiliki harta bawaan yakni berupa sebidang tanah sebagai harta bawaan ibu (Y) dan motor sebagai harta bawaan sang suami. Namun, perihal kedua harta benda bawaan tersebut, ibu (Y) dan suami bersepakat ketika mereka sudah dalam status perkawinan harta tersebut menjadi kepemilikan bersama dan untuk tanah tersebut kemudian menjadi lahan tempat dibangunnya rumah tempat tinggal keduanya setelah menikah, dan kesepakatan tersebut tidak melalui adanya perjanjian pra nikah.

Selama menjalankan rumah tangga dengan suaminya ia tidak pernah membahas ataupun mendiskusikan mengenai harta bersama yang dimiliki, apabila ia atau suaminya hendak memindahtangankan harta bersama mereka seperti halnya yang berupa telepon genggam, perhiasan, jam tangan, karena menurut mereka harta benda tersebut terhitung kepemilikan pribadi, maka apabila menghendaki adanya pemindahtanganan atas hak harta benda tersebut tidak harus melalui persetujuan suami atau istri dan tanggung jawab atas harta benda yang mereka peroleh selama perkawinan pun ditanggung masing-masing kecuali harta benda seperti halnya motor, mobil, rumah yang disewakan, dan satu hektar lahan

perkebunan. Ibu (Y) dan suaminya menganggap bahwa perihal harta gono-gini hanya penting dibahas bagi pasangan yang sedang melalui proses perceraian guna membagi harta gono-gini tersebut agar tidak ada pihak yang dirugikan dari terjadinya perpisahan rumah tangga.

Narasumber yang kedua yaitu ibu (M) lulusan sekolah menengah atas, berusia 55 tahun, usia pernikahan beliau sudah 29 tahun. Ia mengatakan tidak mengetahui tentang adanya pemberlakuan aturan harta bersama selama ikatan perkawinan berlangsung dan bagaimana aturan normatif yang berlaku perihal pengelolaan atau pemanfaatan harta benda bersama. Ia memiliki harta bawaan berupa satu set perhiasan emas sedangkan sang suami tidak memiliki harta bawaan, dan untuk harta bersama ia dan suami memiliki dua sepeda motor, kulkas, mesin cuci, 2 buah lemari pakaian, 1 buah lemari hias, 3 telepon genggam, 2 ekor sapi, sebidang tanah, dan 2 televisi.

Ibu (M) menjelaskan bahwa suaminya kerap sekali menjual ataupun menghibahkan harta benda tanpa sepengetahuan dirinya, utamanya harta benda berupa telepon genggam dan menjual seperti sapi milik mereka tanpa meminta persetujuan dirinya sebab sapi milik mereka dirawat oleh orang lain yang berada cukup jauh dari tempat tinggal mereka.

Ibu (D) sebagai narasumber ketiga lulusan sekolah menengah kejuruan, berusia 27 tahun dan usia pernikahan 5 tahun. Ia mengatakan bahwa tidak mengetahui tentang ada dan berlakunya aturan normatif penggabungan harta benda dari kedua belah pihak selama perkawinan, terlebih aturan mengenai pemanfaatan objek harta bersama perkawinan. Hal tersebut dikarenakan kurangnya pengetahuan beliau tentang aturan hukum yang berlaku di Indonesia dan sejauh ini ia dan suami menjalankan perkawinan sepenuhnya biaya hidup berasal dari pendapatan suami, dan beliau memegang pemahaman bahwa harta suami merupakan harta istri.

Ibu (D) mengatakan bahwa ada harta bawaan yang suami miliki dan dimanfaatkan bersama ketika perkawinan berlangsung yakni berupa sepeda motor dan sebidang tanah yang saat ini telah dibangun rumah sebagai tempat tinggal mereka. Setelah peneliti menjelaskan mengenai harta bersama, beliau memberi

informasi bahwa beliau dan suami memiliki harta bersama berupa rumah, dua buah sepeda motor, telepon genggam, kulkas, lemari, dan peralatan rumah lainnya.

Ibu (D) pun mengungkapkan perihal penyelewangan seperti menjual harta benda tanpa persetujuan kedua belah pihak tidak pernah terjadi, namun ia hanya pernah menghibahkan beberapa potong pakaian yang dibeli pada saat telah menikah kepada saudaranya di kampung halaman. Ia tidak mengetahui bahwa harta benda seperti itu pun tergolong harta bersama.

Wawancara yang peneliti lakukan selanjutnya yaitu kepada bapak (BK) lulusan sekolah teknik menengah, berusia 54 tahun, usia pernikahannya sudah 29 tahun. Ia mengatakan bahwa ia tidak memahami konsep penggabungan harta benda dalam perkawinan, ia juga turut menuturkan bahwa istrinya seorang ibu rumah tangga maka dalam hal pendapatan berasal dari dirinya saja dan perihal harta bawaan yaitu istrinya memiliki beberapa cincin emas dan ia memiliki satu buah sepeda. Adapun harta bersama yang dimiliki berupa telepon genggam, perhiasan, dan dua buah sepeda motor, kulkas, televisi, dan beberapa hewan ternak.

Dalam pemanfaatan harta bersama, beliau mengatakan bahwa ia dan istrinya tidak selalu berkomunikasi jika hendak menjual ataupun menghibahkan harta benda yang mereka miliki, terlebih harta benda seperti telepon genggam, karena menurutnya menjual ataupun menghibahkan harta benda seperti itu tidak semestinya meminta persetujuan dari pasangan karena dalam pengelolaannya pun telepon genggam itu miliknya pribadi, dan untuk harta benda yang lain pun ia pernah menjual harta milik mereka atau menghibahkannya pada saudara di kampung halaman.

Perihal menjual harta benda ia mengatakan bahwa selagi uang hasil penjualan tersebut diperuntukkan guna memenuhi kebutuhan rumah tangga sudah semestinya istrinya harus menyetujui meskipun ia tidak menanyakan terlebih dahulu, seperti halnya ia menjual dua ekor kambing yang hasilnya dipergunakan untuk membayar hutang dan kebutuhan rumah tangga lainnya yang tidak dapat terpenuhi dengan mengandalkan penghasilan dari dirinya saja.

Wawancara berikutnya dengan narasumber kelima yaitu ibu (RS) sarjana pendidikan, berusia 33 tahun dengan usia pernikahan 8 tahun. Ia mengatakan bahwa ia memahami sedikit aturan perihal harta bersama dalam perkawinan sebab

ia merupakan karyawan di salah satu kantor Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) yang ada di Yosomulyo. Hal itu terlihat dari ibu RS mengetahui perbedaan harta bawaan dengan harta bersama dan perihal harus adanya persetujuan dari kedua belah pihak apabila salah satu pihak berkehendak untuk menjual ataupun menghibahkan harta bersama. Namun, mengenai aturan normatif seperti undang-undang tentang apa dan termaktub dalam pasal berapa mengenai harta bersama ini ia kurang memahami hal tersebut.

Ibu (RS) selanjutnya memberitahu bahwa ia tidak mempunyai harta bawaan, sementara suami memiliki harta bawaan berupa sawah dan motor yang kemudian dimanfaatkan bersama-sama. Harta bersama yang keduanya miliki yaitu berupa 1 buah motor dan tanah di daerah Karangrejo seluas 256 m², telepon genggam, dan perhiasan yang dalam pengelolaannya ia dan suami berkomunikasi apabila hendak menjual atau menghibahkan harta benda bersama tersebut.

Narasumber keenam bernama ibu (MW) sarjana pendidikan, berusia 40 tahun, usia pernikahannya 11 tahun. Ia tidak mengetahui aturan normatif tentang pemanfaatan objek harta bersama perkawinan, namun ia mengetahui perbedaan antara harta bawaan dan harta bersama. Ia dan suami sama-sama tidak memiliki harta bawaan, dan untuk harta bersama mereka berupa rumah, motor, mobil, tanah, telepon genggam, laptop, televisi, kulkas, mesin cuci, lemari, kursi dan peralatan rumah tangga lainnya. Ibu (MW) mengatakan bahwa tidak ada perjanjian pra nikah mengenai pengelolaan harta bersama antara ia dan suami, dan dalam pemanfaatan harta bersama tersebut selalu ada komunikasi antara keduanya baik untuk menghibahkan atau menjual.

Hasil wawancara berikutnya dengan narasumber ketujuh yaitu bapak (H) sarjana hukum, berusia 52 tahun dengan usia pernikahan 25 tahun. Ia mengetahui mengenai aturan normatif harta bersama dan segala hal yang berkaitan dengan itu yang terdapat dalam pertanyaan yang diberikan oleh peneliti. Ia memiliki harta bawaan berupa 1 buah motor, mobil, dan rumah, sementara istri memiliki harta bawaan berupa motor, perhiasan, dan sebidang tanah. Dan berkenaan dengan harta bawaan tersebut dimanfaatkan bersama tanpa ada perjanjian resmi dalam perjanjian pra nikah. Adapun untuk harta bawaan istri berupa sebidang tanah, ia dan istri sepakat untuk memasukkannya sebagai harta bersama dengan

membangun rumah kontrakan di atas tanah tersebut yang penghasilannya dinikmati bersama, dan kemudian bangunan beserta tanah tersebut dijadikan satu dalam sertifikat kepemilikan.

Harta bersama yang bapak (H) dan istri miliki yakni berupa mobil, motor, rumah, toko sembako, perhiasan, telepon genggam, computer, laptop, kamera digital, dan rumah kontrakan. Dalam pemanfaatan atau pengelolaan terhadap harta benda bersama tersebut keduanya bertanggung jawab bersama-sama dalam pengelolaan dan selalu ada diskusi apabila salah satu berkehendak untuk menjual, menghibahkan, atau menyewakannya pun senantiasa meminta persetujuan dari pihak yang lain.

Hasil wawancara dengan narasumber terakhir yaitu bapak (DA) sarjana hukum, berusia 32 tahun dan usia pernikahan 5 tahun. Ia mengetahui tentang aturan mengenai pemberlakuan harta bersama dalam perkawinan serta bagaimana pemanfaatannya berikut aturan normatif yang berlaku terkait harta bersama. Ia dan istri sama-sama mempunyai harta bawaan yaitu berupa motor harta bawaan istri dan rumah sebagai harta bawaan dirinya.

Harta bersama yang dimiliki oleh bapak (DA) dan istri berupa mesin pendingin ruangan (air conditioner/AC), kulkas, dan mesin cuci. Selain itu dalam pemanfaatan harta bersama dan harta bawaan, mereka selalu ada komunikasi antara satu sama lain apabila berkehendak untuk menjual atau menghibahkan berikut harta bawaan pun mereka manfaatkan bersama-sama, dan kesepakatan atas pemanfaatan objek harta bersama dan harta bawaan itu tidak melalui proses perjanjian pra nikah.

Pemaparan di atas memperlihatkan bahwa pemahaman masyarakat terhadap aturan mengenai pemberlakuan harta bersama masih tergolong dalam tingkatan yang rendah, terlebih lagi pendapat bahwa pembahasan seputar harta bersama (harta gono-gini) identik dengan proses persidangan perceraian yang menuntun pembagian atas harta gono-gini tidak dapat dilepaskan dari pemahaman masyarakat, sementara sejak terikat status perkawinan harta bersama tersebut patutlah berlaku guna menjaga relasi yang baik antara suami dan istri sebab berlakunya harta bersama ini dalam pemanfaatannya akan membuat terjalinnya komunikasi antara suami dan istri, serta memiliki pengaruh yang berkepanjangan

khususnya mengenai hak ahli waris yang jelas dalam pembagiannya harus terlebih dahulu berlakunya pemisahan atau pembagian harta bersama antara suami istri.

Pemahaman masyarakat terkait harta bersama yang ditunjukkan melalui hasil wawancara dengan delapan narasumber di atas tentunya dilatarbelakangi oleh faktor-faktor yang mempengaruhi tingkatan pemahaman masyarakat tersebut. Pemahaman mengenai harta bersama yang dimiliki oleh narasumber (H) dan (DA) masuk ke dalam tingkatan eksplorasi sebab kedua narasumber tersebut mampu menerjemahkan dan menafsirkan tentang harta bersama yang menunjukkan pemahaman yang matang secara intelektual dimiliki keduanya. Kesempurnaan pemahaman yang dimiliki kedua narasumber (H) dan (DA) tidak luput dari adanya faktor yang mempengaruhi yaitu faktor pendidikan keduanya yang sama-sama lulusan sarjana hukum, selain itu faktor pekerjaan karena bapak (H) sebagai notaris dan bapak (DA) berprofesi sebagai advokat yang tentunya kedua narasumber tersebut setiap harinya tidak luput dari persoalan hukum.

Tingkat pemahaman yang dimiliki oleh narasumber (RS) yaitu tingkat penafsiran (*interpretation*) sebab ia mampu menafsirkan mengenai harta bersama dan tingkat pemahaman itu dipengaruhi oleh faktor pekerjaan.¹⁰ Narasumber (RS) merupakan seorang sarjana pendidikan yang bekerja disalah satu kantor hukum PPAT yang ada di Yosomulyo, berada dilingkup pekerjaan yang tak jarang membahas mengenai harta bersama, membuat narasumber (RS) pun memahami tentang adanya konsep pemberlakuan harta bersama dengan penafsiran yang tepat. Selanjutnya, tingkat pemahaman pada narasumber (MW) yang mampu menerjemahkan harta bersama namun tidak dapat menafsirkan secara lengkap berikut dengan hukum yang mengaturnya, memiliki tingkatan pemahaman penerjemah (*translation*), ia merupakan sarjana pendidikan yang mengakui tidak begitu familiar dengan aturan normatif mengenai harta bersama.

Faktor pendidikan sekolah menengah atas pun menjadi hal yang mempengaruhi rendahnya tingkat pemahaman mengenai harta bersama yang dimiliki oleh narasumber (Y), (M), (D), dan (BK). Keempat narasumber tersebut sama sekali tidak mengetahui mengenai istilah harta bersama dalam perkawinan

¹⁰ Wowo Sunaryo Kuswana dan Wowo Sunaryo Kuswana, *Taksonomi Kognitif* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2012), 44.

terlebih bahwa setelah terikat perkawinan berlakulah harta bersama dengan segala konsekuensi terhadap pemanfaatan harta bersama yang mengiringinya.

2. Analisis Pemahaman Masyarakat Yosomulyo Tentang Harta Bersama Perspektif Hukum Positif Indonesia

Pemberlakuan penggabungan harta benda secara keseluruhan yang berasal dari pendapatan suami dan istri setelah terjadinya perkawinan yang kemudian disebut dengan pemberlakuan harta bersama dalam perkawinan, tentu tidak hanya mengenai asal-muasal, tujuan, manfaat dari berlakunya harta bersama tersebut ataupun perihal jenis-jenis harta benda yang termasuk ke dalam harta bersama, namun perihal aturan pemanfaatan objek harta bersama perkawinan pun tak dapat luput dari pembahasan.

Kompilasi Hukum Islam mengatur mengenai pemanfaatan objek harta bersama perkawinan yang terdapat pada Pasal 92 yang berbunyi: “Suami atau istri tanpa persetujuan pihak lain tidak diperbolehkan menjual atau memindahkan harta bersama.” Aturan dalam pasal ini secara tidak langsung menjelaskan bahwa suami maupun istri memiliki hak dan tanggung jawab yang sama terhadap harta bersama mereka. Selain itu berdasarkan ketentuan tersebut, dapat dimengerti bahwa suami istri memiliki tanggung jawab bersama dalam pemeliharaan harta bersama yang tak lain perihal pemanfaatan objek dari harta bersama mereka.

Pasal 92 Kompilasi Hukum Islam tersebut memberikan pengertian bahwa dalam pemeliharaan harta bersama apabila suami istri memiliki kehendak untuk menjual atau memindahkan harta bersama wajib adanya persetujuan pihak lain dan berlaku untuk keseluruhan harta benda yang terhitung harta bersama. Aturan tersebut berlaku semata dimaksudkan sebagai perwujudan guna menegakkan kehidupan keluarga menuju kehidupan sejahtera dan bahagia, dan memelihara relasi yang baik antara suami dan istri.

Bab VIII Harta Benda Dalam Perkawinan Undang-undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan aturan mengenai pemanfaatan objek harta bersama termaktub di dalam pasal 36 ayat (1) yang berbunyi: “Mengenai harta bersama, suami istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak.” Meskipun tidak secara jelas menyebutkan bahwa isi pasal ini diperuntukkan dalam hal pemanfaatan objek harta bersama, namun dapat dimaknai bahwa sejalan dengan isi pada Pasal 92 Kompilasi

Hukum Islam, pasal ini hendak menjelaskan bahwa dalam pemanfaatan objek harta bersama suami istri dapat melakukan kehendak atas objek harta bersama tersebut dengan ketentuan adanya persetujuan dari pihak lain ataupun kesepakatan kedua belah pihak terutama kehendak untuk memindahkan, menghibahkan, ataupun menjual harta bersama tersebut, karena kehendak yang demikianlah tidak selalu atas keinginan bersama suami istri, maka diperlukan persetujuan dari pihak lain untuk tetap menjaga relasi baik antara suami istri.

KUH Perdata pada bagian ke dua pasal 124 dan pasal 125 menjelaskan bahwa “Suami sendiri harus mengurus harta kekayaan persatuan” dalam artian ia boleh untuk menjual, memindahtangankan, dan membebaninya tanpa campur tangan istri, kecuali dalam hal tercantum pada ayat ke tiga pasal 140. Namun dalam hal ini, suami tidak diperkenankan memindahtangankan harta tersebut untuk dihibahkan, dan pada pasal 125 dijelaskan bahwa: “Bila si suami tidak dalam keadaan hadir, atau berada dalam keadaan tidak cukup mampu untuk menyatakan kehendaknya, sedangkan hal ini dibutuhkan tindakan yang segera, maka si istri diperbolehkan untuk membebankankan atau memindahtangankan barang-barang dari harta bersama itu, setelah dikuasakan untuk itu oleh Pengadilan Negeri.”¹¹

Pengecualian yang tersebut dalam pasal 124 KUH Perdata pasal 140 ayat ke tiga yang terdapat dalam Bab Ke Tujuh pada Bagian ke satu tentang perjanjian perkawinan umumnya, berbunyi: “Pula selanjutnya berhaklah mereka, memperjanjikan, bahwa kendati berlakunya persatuan menurut undang-undang, namun tanpa persetujuan istri, si suami tak boleh memindahtangankan atau membebani barang-barang tak bergerak si istri, surat-surat pendaftaran dalam buku besar tentang perutangan umum, surat-surat berharga lainnya dan piutang-piutang atas nama istri sekedar olehnya dimasukkan dalam persatuan, atau yang sepanjang perkawinan masuk kiranya dari pihak istri di dalamnya”.¹² Pasal 140 ayat ke tiga ini mengecualikan aturan awal pada pasal 124 dan 125, bahwa berdasarkan pasal ini suami tetap tidak boleh memindahtangankan harta persatuan tanpa persetujuan istri apabila telah terjadi atau adanya perjanjian perkawinan mengenai hal tersebut.

¹¹ Wetboek, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, 30.

¹² Wetboek, 34–35.

Subekti seorang ahli hukum perdata mengemukakan tentang hukum harta Perkawinan (*Huwelijks Goederenrecht*) bahwa KUH Perdata (*Burgerlijk Wetboek*) menganut asas “percampuran harta” (*algehele gemeenschap van goederen*). Harta kekayaan itu menjadi harta bersama mereka dan apabila mereka bercerai (meskipun baru satu bulan kawin) maka kekayaan bersama itu harus dibagi dua sehingga masing-masing dapat separuh.¹³

Menurut Subekti asas harta perkawinan menurut KUH Perdata adalah menganut asas persatuan bulat (*algehele gemeenschap*), yang memberikan dua contoh perjanjian perkawinan yaitu perjanjian persatuan untung rugi dan perjanjian persatuan hasil dan pendapatan.¹⁴ Perjanjian percampuran untung rugi” (*gemeenschap van winst en verlies*) bermakna bahwa masing-masing pihak tetap akan memiliki benda bawaannya beserta benda-benda yang jatuh padanya dengan percuma selama perkawinan (pemberian atau warisan), sedangkan semua penghasilan dari tenaga atau modal selama perkawinan akan menjadi kekayaan bersama, begitu pula semua kerugian atau biaya-biaya yang telah mereka keluarkan selama perkawinan akan dipikul bersama-sama. KUH Perdata menyatakan bahwa yang termasuk dalam pengertian “laba” (*winst*) ialah “segala kemajuan kekayaan yang timbul dari benda, pekerjaan dan kerajinan masing-masing” (Pasal 157 KUH Perdata).¹⁵

Subekti mengungkapkan bahwa menurutnya para ahli hukum sudah tidak memegang teguh lagi kata-kata itu, dan menurut ajaran sekarang lazim dianut segala *activa* yang bukan bawaan dianggap kepunyaan bersama, kecuali jika dapat dibuktikan sebaliknya. Yang termasuk dalam pengertian “rugi” (*verlies*) menurut KUH Perdata ialah semua utang yang mengenai suami istri bersama dan diperbuat selama perkawinan. Tetapi dalam praktik “rugi” atau *verlies* itu diartikan sangat luas, termasuk di dalamnya semua biaya rumah tangga, pembelian pakaian, ongkos dokter, ongkos bepergian, dan lain-lain.

¹³ M. Natsir Asnawi, *Hukum Harta Bersama (Kajian Perbandingan Hukum, Telaah Norma, Yurisprudensi, dan Pembaruan Hukum)*, Cetakan ke-2 (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2022), 39.

¹⁴ M. Natsir Asnawi, 40–41.

¹⁵ M. Natsir Asnawi, 41.

Mengenai *gemeenschap van vruchten en inkomsten* lazimnya orang berpendapat bahwa perkataan *vruchten en inkomsten* sama dengan perkataan *winst en verlies*. Maksudnya mengadakan perjanjian ini agar istri tidak mengalami kerugian sebagai akibat utang-utang suami. Menurut Subekti, dahulu orang beranggapan bahwa *gemeenschap vruchten en inkomsten* tidak mengenai percampuran harta *passiva*, tetapi sekarang orang sudah mempunyai pandangan yang lebih luas dan menerima adanya utang-utang bersama, asal saja sesuai dengan pembatasan bahwa tanggungan istri tidak melebihi bagiannya dalam *activa*.¹⁶

Mengenai pendapat Subekti tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa dalam perjanjian perkawinan *gemeenschap winst en verlies* suami istri memikul kerugian bersama-sama, sedangkan dalam *gemeenschap vruchten en inkomsten* istri tidak mengganti kerugian-kerugian atau kekurangan-kekurangan, dan istri tidak dapat dituntut untuk (membayar) utang-utang yang dibuat oleh suaminya.

Pemanfaatan harta bersama yang tercantum dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata diketahui pula bahwasanya dalam pemeliharaan harta bersama suami memiliki peran yang lebih dominan dari istri, namun apabila berkehendak untuk menjual atau memindahkan, serta menghibahkan harta bersama tetap berlaku persetujuan kedua belah pihak.

Seluruh hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan delapan narasumber menunjukkan bahwa faktor jenjang pendidikan pada penelitian ini mempengaruhi pemahaman dari masing-masing narasumber tersebut. Seperti terlihat bahwa narasumber yang memiliki jenjang pendidikan sekolah menengah atas/ sederajat sama sekali tidak mengetahui aturan mengenai pemberlakuan penggabungan harta benda hasil dari pendapatan suami dan istri setelah terikat perkawinan (berlakunya harta bersama). Ketidaktahuan itu pun berdampak dalam pengelolaan dan pemanfaatan objek harta benda yang terhitung sebagai harta bersama yaitu tidak adanya komunikasi atau persetujuan yang dilakukan apabila salah satu pihak antara suami dan istri berkehendak untuk menghibahkan atau menjual harta bersama mereka seperti yang dinyatakan oleh narasumber ibu (Y), ibu (M), ibu (D), dan bapak (BK).

¹⁶ M. Natsir Asnawi, *Pembaruan Hukum Perdata: Pendekatan Tematik* (Yogyakarta: UII Press, 2019), 9.

Wawancara yang peneliti lakukan tersebut juga menunjukkan adanya penyelewengan harta bersama yang terjadi pada pemanfaatan objek harta bersama dalam perkawinan khususnya terjadi di rumah tangga ibu (M), dan bapak (BK). Penyelewengan tersebut yaitu berupa adanya kehendak menjual, menghibahkan atau memindahtangankan harta benda yang tergolong harta bersama tanpa persetujuan kedua belah pihak atau dengan kata lain hendak merahasiakan status keberadaan harta bersama tersebut dari salah satu pihak yang pada nyatanya berhak atas harta benda tersebut.

Realita yang terjadi tersebut tentu bertentangan dengan aturan pemanfaatan objek harta bersama perkawinan yang terdapat dalam Hukum Positif Indonesia, diantaranya termaktub dalam Kompilasi Hukum Islam mengatur mengenai pemanfaatan objek harta bersama perkawinan yang terdapat pada Pasal 92 yang berbunyi: “Suami atau istri tanpa persetujuan pihak lain tidak diperbolehkan menjual atau memindahkan harta bersama”,¹⁷ Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan Pasal 36 ayat (1): “Menegenai harta bersama, suami istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak”.¹⁸

KUH Perdata pun turut mengatur mengenai kewajiban adanya persetujuan kedua belah pihak suami-istri dalam pemanfaatan harta bersama yang termaktub dalam Pasal 140 ayat ke tiga yang terdapat dalam Bab Ke Tujuh pada Bagian ke satu tentang perjanjian perkawinan umumnya, berbunyi: “Pula selanjutnya berhaklah mereka, memperjanjikan, bahwa kendati berlakunya persatuan menurut undang-undang, namun tanpa persetujuan istri, si suami tak boleh memindahtangankan atau membebani barang-barang tak bergerak si istri, surat-surat pendaftaran dalam buku besar tentang perutangan umum, surat-surat berharga lainnya dan piutang-piutang atas nama istri sekedar olehnya dimasukkan dalam persatuan, atau yang sepanjang perkawinan masuk kiranya dari pihak istri di dalamnya”.¹⁹

Perihal menjual harta bersama untuk membayar hutang yang dilakukan oleh narasumber (BK), sebenarnya hak tersebut tidak bertentangan dengan aturan

¹⁷ Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, 28.

¹⁸ “Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.”

¹⁹ Wetboek, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, 34–35.

hukum yang berlaku, sebab termaktub dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 93 yang memuat perihal:

1. “Pertanggung jawaban terhadap hutang suami atau istri dibebankan pada hartanya masing-masing”.
2. “Pertanggung jawaban terhadap hutang yang dilakukan untuk kepentingan keluarga dibebankan kepada harta bersama”.
3. “Bila harta bersama tidak mencukupi, dibebankan kepada harta suami”.
4. “Bila harta suami tidak ada atau mencukupi dibebankan kepada istri”.²⁰

Aturan tersebut menerangkan bahwa seperti halnya yang dilakukan oleh narasumber (BK), apabila hutang yang dibayar menggunakan harta bersama itu diperuntukkan untuk kepentingan keluarga yang harus dipenuhi meskipun pada mulanya hanya salah satu pihak yang berkehendak atas hutang tersebut namun dikemudian hari tidak sanggup membayarnya, maka diperbolehkan untuk menggunakan harta bersama.²¹ Namun, meskipun diperbolehkan membayar hutang menggunakan harta bersama, tindakan (BK) tidak dapat dibenarkan sepenuhnya sebab apapun tujuannya pemanfaatan harta bersama tetap harus didasarkan atas persetujuan kedua belah pihak, seperti yang telah disebutkan di atas.

Mengenai persetujuan kedua belah pihak atas kehendak salah satu pihak yang hendak menjual, menghibahkan, dan menjaminkan ataupun mengalihkan harta bersama dalam pemanfaatannya, perlu dipahami bahwa harta bersama yang dimaksudkan ini adalah harta benda yang nyata dan berwujud atau dapat diartikan dengan harta bersama yang sudah ada barangnya, bukan terhadap harta yang akan ada atau masih direncanakan, terlebih lagi harta yang masih berupa uang. Pengecualian terhadap ketentuan tersebut berlaku dalam hal sebelumnya telah ada perjanjian perkawinan yang menyatakan pisah harta yang dilakukan sebelum perkawinan berlangsung dan kemudian perjanjian tersebut dapat dilakukan pada saat perkawinan masih berlangsung.²²

²⁰ Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, 28.

²¹ Kholil Nawawi, “Harta Bersama Menurut Hukum Islam dan Perundang-undangan di Indonesia,” *Mizan: Jurnal Ilmu Syariah* 1, no. 1 (2013): 14.

²² Yosi Irawan, “Kepemilikan Hak Atas Tanah Dalam Perkawinan Sebagai Harta Bersama,” *Lambung Mangkurat Law Journal* 3, no. 1 (2018): 10.

Realita yang terjadi pada narasumber ibu (MW) seorang sarjana pendidikan yang dalam pengelolaan dan pemanfaatan objek harta bersama dalam perkawinan ia dan suami terbilang sudah melaksanakan sesuai dengan aturan sebab selalu ada komunikasi antara kedua belah pihak dengan baik, dan apabila salah satu berkehendak untuk memindahtangankan harta bersama selalu adanya persetujuan dari kedua belah pihak. Namun, pelaksanaan yang tepat tersebut tidak diiringi dengan pengetahuan yang jelas terkait aturan berlakunya penggabungan harta benda atau harta bersama dalam perkawinan.

Realita yang terjadi tersebut disebabkan karena ketidaktahuan terkait hakikat atau makna dari harta bersama yang sebenarnya telah termaktub dalam Hukum Positif Indonesia diantaranya yaitu: Harta bersama menurut Undang-undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019, berdasarkan aturan pada bab ke tujuh tentang harta benda dalam perkawinan Pasal 35 ayat (1) dinyatakan bahwa harta bersama ialah “Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama”.²³ Sementara, terdapat dalam KUH Perdata yang turut memberikan pengertian mengenai harta bersama yang termuat dalam Pasal 119, menyatakan bahwasanya harta bersama berlaku atau segala harta benda terhitung menjadi harta bersama dan bisa disengketakan “Sejak saat dilangsungkannya perkawinan, maka menurut hukum terjadi harta bersama menyeluruh antara suami istri, sejauh hal itu tidak diadakan ketentuan-ketentuan lain dalam perjanjian perkawinan”.²⁴

Harta bersama menurut ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam pada Bab 1 Pasal 1 huruf (f) dinyatakan bahwa yang disebut dengan harta bersama adalah “Harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami istri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapa pun”.²⁵ Perihal pengelolaannya, suami dan istri mempunyai tanggung jawab yang sama seperti halnya keseimbangan terhadap hak pemanfaatan atas harta bersama, mengenai pertanggung jawaban pengelolaan tersebut seperti termuat dalam Pasal

²³ Yayasan Peduli Anak Negeri, *Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan* (Pustaka: Yayasan Peduli Anak Negeri, 2018), 8.

²⁴ Daniel Alfaruqi, *Pembagian Harta Bersama Menurut Kompilasi Hukum Islam Dan Implementasinya Di Pengadilan Agama Jakarta Selatan Perspektif Keadilan Gender* (Jakarta, 2019), 26-29.

²⁵ Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama, *Kompilasi Hukum Islam* (Jakarta, 2000), 49.

89 Kompilasi Hukum Islam “Suami bertanggung jawab menjaga harta bersama, harta istri maupun harta sendiri” dan Pasal 90 Kompilasi Hukum Islam pasal 90 Kompilasi Hukum Islam “Istri turut bertanggung jawab menjaga harta bersama maupun harta suami yang ada padanya”.²⁶

Dalam aturan tersebut dinyatakan bahwa suami dan istri bertanggung jawab mengelola harta bersama yang mereka miliki, dan demikian pula disampaikan oleh masing-masing narasumber meskipun dalam pemanfaatannya masih tidak sesuai dengan aturan yang berlaku, sehingga dalam hal tanggung jawab tersebut tidak berbeda dengan pelaksanaan ditengah masyarakat walaupun 5 dari 8 narasumber tidak memahami aturan hukum yang berlaku tersebut dan lebih merujuk kepada kebiasaan yang sudah terjadi turun-temurun ditengah masyarakat.

Ketidakhahaman terhadap aturan yang berlaku itulah menjadi penyebab sehingga masyarakat masih terpaku kepada hal-hal yang lumrah terjadi ditengah masyarakat dan membuat peraturan perundang-undangan yang berlaku tidak diterapkan dengan baik ditengah kehidupan masyarakat. Seperti halnya yang terjadi di pemanfaatan objek harta bersama perkawinan pada narasumber (Y), (M), (BK), dan (D) menganggap bahwa tidak adanya persetujuan satu sama lain antara suami dan istri atas pemindahtanganan dalam pemanfaatan objek harta bersama merupakan hal yang biasa.

Hasil wawancara yang peneliti lakukan juga memberitahukan bahwa para narasumber yang memiliki harta bawaan tersebut memahami bahwasannya apabila telah terjadi perkawinan maka harta yang mereka miliki digabungkan dan kemudian diperuntukkan untuk kepentingan rumah tangga yang dimaksudkan pula berlaku terhadap harta bawaan, yang dapat terlihat dari pemanfaatan harta bawaan para narasumber selayaknya pemanfaatan harta bersama yang sesuai ketentuan. Harta bawaan itu dimanfaatkan bersama-sama dengan berlandaskan pemahaman bahwa harta apapun menjadi milik bersama termasuk harta yang diperoleh sebelum menikah atau disebut harta bawaan, tanpa melirik ketentuan dalam pemanfaatan atau penguasaan harta bawaan itu sendiri.

²⁶ Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama, *Kompilasi Hukum Islam* (Jakarta, 2000), 49.

Realita tersebut berasal dari ketidaktahuan masyarakat mengenai aturan yang berlaku sehingga harta bawaan yang seharusnya bisa dikuasai masing-masing pihak sebagaimana diatur dalam Pasal 35 ayat (2) Undang-undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa: “Harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain”.²⁷ Pernyataan yang selaras juga termuat dalam Pasal 87 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa : “Harta bawaan masing-masing suami dan istri dan harta yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah dibawah penguasaan masing-masing, sepanjang para pihak tidak menentukan lain dalam perjanjian perkawinan”.²⁸

Kedua aturan tersebut jelas dapat diketahui bahwa penyatuan harta bawaan menjadi milik atau dalam kekuasaan suami-istri secara seimbang tanpa melirik asal harta tersebut dapat berlaku apabila ditentukan demikian dengan adanya perjanjian perkawinan terlebih dahulu, apabila tidak ada perjanjian perkawinan terkait harta bawaan maka pemanfaatannya tetaplah mengikuti aturan yang berlaku. Dan apabila pemanfaatan harta bawaan tersebut terjadi tanpa adanya perjanjian perkawinan sebab ketidaktahuan masyarakat itu sendiri, maka pemanfaatan aset atau harta tersebut harus dilihat berasal dari harta suami atau istri sebab hal itu tidak diperkenankan.²⁹ Sebagaimana termuat dalam Pasal 87 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam bahwa “Suami dan istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum atas harta masing-masing berupa hibah, hadiah, sedekah atau lainnya”.³⁰

Pemaparan analisis mengenai pemahaman masyarakat terkait pemanfaatan objek harta bersama di atas memberikan kesadaran bahwa dapat dikatakan secara filosofis ditemukan suatu konsep dominan bahwa hukum tercipta dan atau sengaja

²⁷ Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Undang-undang No. 16 Tahun 2019*, cet 8 (Bandung: CV. Nuansa Aulia, 2020), 85.

²⁸ Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, 27.

²⁹ Farid Kristata Putra dan Elimartati, “Persepsi Masyarakat Dan Pemanfaatan Terhadap Harta Bersama Bagi Istri Yang Bekerja Tinjauan Hukum Keluarga Islam (Studi Jorong Padang Koto Tuo Mungka Kecamatan Mungka),” *Jurnal Integrasi Ilmu Syari’ah* 1, no. 1 (2020): 9.

³⁰ Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, Cetakan ke-8 (Bandung: CV. Nuansa Aulia, 2020), 27.

disusun dalam bentuk peraturan perundang-undangan baik secara substantif maupun *adjektif* terutama agar tercipta ketertiban dan kepastian serta adanya kesamaan pandangan tentang berbagai konflik kehidupan manusia yang secara sadar diterima sebagai suatu rujukan atau pegangan dalam menentukan sikap.³¹ Ketika hukum menjadi wacana pengetahuan, hukum tidak hanya berperan sebagai instrumen penegakan keadilan namun juga dapat dijadikan benteng *preventisasi* bagi manusia pada umumnya agar manusia dapat hidup secara tertib dan damai. Dan ketika hukum secara langsung diterapkan melalui lembaga kekuasaan kehakiman maka hukum dapat dijadikan sumber pemecahan konflik yang terjadi.

Substantif hukum dengan jelas dan tegas berbentuk butir-butir aturan yang berasal dari hukum dasar (*Lex Eterna*) yaitu kedamaian, keadilan, keindahan, dan ketertiban yang selanjutnya dituangkan dalam suatu kodifikasi hukum yang didudukkan sebagai hukum positif dalam struktur hukum dan dari pembentukannya tidak terlepas dari hukum yang hidup pada subyek hukum melalui penggalian hukum lewat budaya hukum. Sebab, salah satu tujuan keberadaan hukum bagi kehidupan manusia adalah untuk terciptanya kehidupan manusia yang harmonis. Pada satu sisi, manusia dapat mempertahankan hak dan pilihan atas suka dan tidak suka, namun juga harus melaksanakan kewajiban pada sisi lain, seperti halnya tujuan aturan berlakunya harta bersama dan aturan mengenai pemanfaatannya yang berguna untuk terjalinnya relasi yang baik antara suami dan istri dengan adanya kewajiban-kewajiban yang berlaku didalamnya.³²

SIMPULAN

Pembahasan mengenai “Pemahaman Masyarakat Tentang Harta Bersama Perspektif Hukum Positif Indonesia telah dipaparkan secara mendalam sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa masyarakat Yosomulyo memahami harta bersama dalam perkawinan sebagai suatu hal yang berkaitan dengan tuntutan dalam kasus perceraian atau dapat dikatakan bahwa mereka tidak mengetahui adanya pemberlakuan harta bersama, ketidaktahuan itu berdampak pada pemanfaatan

³¹ Aris Siswanto Makangiras, “Prinsip-Prinsip Hukum Harta Bersama Dalam Perkawinan Berdasarkan UU Nomor 1 Tahun 1974,” *Lex Privatum 2*, no. 1 (2014): 121.

³² Makangiras, 122.

harta bersama dalam perkawinan yang tidak sesuai dengan aturan yang berlaku, seperti halnya menganggap lumrah apabila salah satu pihak berkehendak untuk menjual, menghibahkan harta bersama tanpa adanya persetujuan dari kedua belah pihak terhadap harta bersama yang dianggap kepemilikan pribadi atau berdalih untuk kepentingan keluarga tanpa mementingkan asal harta benda tersebut termasuk harta bersama atau tidak. Sementara, telah jelas diatur dalam Hukum Positif Indonesia bahwa kedua belah pihak dapat bertindak atas harta bersama dengan adanya persetujuan dari kedua belah pihak, tindakan yang dimaksud berupa menjual, menghibahkan, dan memindahkan harta bersama yang kemudian berpengaruh pada status kepemilikan harta bersama.

DAFTAR PUSTAKA

- Alfaruqi, Daniel. *Pembagian Harta Bersama Menurut Kompilasi Hukum Islam Dan Implementasinya Di Pengadilan Agama Jakarta Selatan Perspektif Keadilan Gender*. Jakarta, 2019.
- Asnawi, M. Natsir. *Pembaruan Hukum Perdata: Pendekatan Tematik*. Yogyakarta: UII Press, 2019.
- Aulia, Tim Redaksi Nuansa. *Kompilasi Hukum Islam*. Cetakan ke-8. Bandung: CV. Nuansa Aulia, 2020.
- . *Undang-undang No. 16 Tahun 2019*. Cet 8. Bandung: CV. Nuansa Aulia, 2020.
- Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama. *Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta, 2000.
- Irawan, Yosi. "Kepemilikan Hak Atas Tanah Dalam Perkawinan Sebagai Harta Bersama." *Lambung Mangkurat Law Journal* 3, no. 1 (2018): 10.
- Kuswana, Wowo Sunaryo, dan Wowo Sunaryo Kuswana. *Taksonomi Kognitif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2012.
- M. Natsir Asnawi. *Hukum Harta Bersama (Kajian Perbandingan Hukum, Telaah Norma, Yurisprudensi, dan Pembaruan Hukum)*. Cetakan ke-2. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2022.
- Mahadewi, Ida Ayu Putu Kristanty. "Akibat Hukum Serta Penyelesaian Terhadap Harta Bersama Berdasarkan Hukum Perkawinan." *Jurnal Kertha Semaya* 9, no. 1 (2023): 112–20. <https://doi.org/10.24843/KS.2020.v09.i01.p10>.

- Makangiras, Aris Siswanto. "Prinsip-Prinsip Hukum Harta Bersama Dalam Perkawinan Berdasarkan UU Nomor 1 Tahun 1974." *Lex Privatum* 2, no. 1 (2014): 121.
- Manan, Abdul. *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006.
- Manan, Abdul, dan M. Fauzan. *Pokok-pokok Hukum Perdata Wewenang Peradilan Agama*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001.
- Nawawi, Kholil. "Harta Bersama Menurut Hukum Islam dan Perundang-undangan di Indonesia." *Mizan: Jurnal Ilmu Syariah* 1, no. 1 (2013): 14.
- Nelli, Jumni. "Analisis Tentang Kewajiban Nafkah Keluarga Dalam Pemberlakuan Harta Bersama." *Jurnal Hukum Islam STAIN Curup Bengkulu* 2, no. 1 (2017).
- Putra, Farid Kristata, dan Elimartati. "Persepsi Masyarakat Dan Pemanfaatan Terhadap Harta Bersama Bagi Istri Yang Bekerja Tinjauan Hukum Keluarga Islam (Studi Jorong Padang Koto Tuo Mungka Kecamatan Mungka)." *Jurnal Integrasi Ilmu Syari'ah* 1, no. 1 (2020): 9.
- Tim Redaksi Nuansa Aulia. *Kompilasi Hukum Islam*. Cetakan ke-8. Bandung: CV. Nuansa Aulia, 2020.
- "Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan," t.t.
- Utami, Safira Maharani Putri, dan Siti Nurul Intan Sari Dalimunthe. "Penerapan Teori Keadilan Terhadap Pembagian Harta Bersama Pasca Perceraian." *Jurnal USM Law Review* 6, no. 1 (2023).
- Wetboek, Burgelijk. *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*. Cet 41. Jakarta: PT. Balai Pustaka, 2014.
- Yayasan Peduli Anak Negeri. *Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*. Pustaka: Yayasan Peduli Anak Negeri, 2018.